

## URGENSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA DI KOTA MANADO<sup>1</sup>

Oleh : **Adi Tirto Koesoemo; Telly Sumbu; Grace  
Y. Bawole<sup>2</sup>**

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Seberapa besar pentingnya pendidikan anti Korupsi Bagi Pelajar Dan mahasiswa khususnya di Kota Manado. (2) Bagaimana peran Intitusi Pendidikan dalam mewujudkan Masyarakat Anti Korupsi dengan melaksanakan pendidikan Anti Korupsi bagi Pelajar Dan Mahasiswa Di Kota Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif-empiris atau disebut juga dengan penelitian normatif terapan. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dalam hal ini Undang-Undang SistimPendidikan Nasional yang dikaitkan dengan UU No. 31 Thn 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Thn 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah dengan pendidikan anti korupsi dapat merubah perilaku masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa dalam turut serta membantu pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga memerlukan penanganan secara luar bias pula. Hal ini tentu saja harus selaras dengan ketentuan per-Undang-Undangan yang berlaku atau dengan kata lain, apakah ketentuan Undang-Undang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuan yang dikehendaki.

Kata kunci: Urgensi, pendidikan, anti korupsi, pelajar dan mahasiswa.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tingginya tingkat korupsi di negeri ini menjadi tantangan sekaligus membutuhkan kerja keras untuk memberantasnya. Tak hanya oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) saja tetapi seluruh elemen bangsa harus bersinergi. Langkah pemberantasan pun bukan saja bidang penindakan yang mampu memberi efek jera pada pelaku, tetapi juga dibidang pencegahan untuk membangun kesadaran masyarakat.

Memerangi korupsi adalah tugas utama yang harus diselesaikan di era reformasi dewasa ini. Adalah mustahil mereformasi suatu negara jika korupsi masih meraja lela. Sangat naif memberantas kemiskinan, meningkatkan pelayanan kesehatan, atau mempertinggi mutu pendidikan jika korupsi tetap dibiarkan tumbuh subur, sebab korupsi adalah sumber bencana dan kejahatan (*the roots of all evils*). Sebagaimana telah dipahami bahwa mentalitas koruptif di negeri ini sudah beranak pinak dan mengakar ke berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi (Tipikor) bahkan tidak hanya menjalar ke wilayah birokrasi pemerintahan, tetapi juga ke dalam sistem peradilan dan pendidikan di Indonesia.

Tindak pidana korupsi di kategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena dampak yang ditimbulkannya memang luar biasa, sebab tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara sistemik dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum, sehingga dapat membahayakan kelangsungan pembangunan, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Bertolak dari persepsi tersebut maka tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa pula. Sejak jaman orde lama pemberantasan tindak pidana Korupsi telah dilakukan dengan berbagai institusi yang dibentuk oleh pemerintah pada jamannya, yang ternyata harus rontok dengan sendiri digilas oleh kebijakan-kebijakan pemerintah pada waktu dan periode masing-masing, sehingga pemberantasan korupsi pada waktu itu jalan ditempat kalau tidak bisa dikatakan gagal. Ini semua disebabkan karena upaya pemberantasan korupsi tidak masuk ke akar permasalahan bangsa pada saat itu dan sekarang ini, yaitu masalah integritas, etika,

<sup>1</sup> Artikel Penelitian

<sup>2</sup> Dosen Pada Fakultas Hukum Unsrat

moral, kejujuran, rasa malu, dll yang tidak tertanam sejak dini pada generasi muda. Itulah sebabnya kali ini peneliti ingin membentuk suatu komunitas anti korupsi dengan berbasis palajar dan mahasiswa, untuk kelak dapat menjadi kader-kader bangsa yang anti korupsi.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pendidikan anti korupsi yang akan diterapkan pada Pelajar dan Mahasiswa di Kota Manado ?
2. Bagaimana peran Institusi pendidikan di kota Manado untuk menunjang program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui implementasi pendidikan anti korupsi yang akan diterapkan pada Pelajar dan Mahasiswa di Kota Manado ?
  - b. Untuk mengetahui bagaimana peran Institusi pendidikan di kota Manado untuk menunjang program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Kegunaan
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran praktikal dalam pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Tindak Pidana Korupsi.
  - b. Sumbangan pemikiran bagi institusi pendidikan Ilmu Hukum dalam rangka implementasi pendidikan anti korupsi.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.

Kata Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio*, dimana *corruptio* itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa latin *corrumpere* yang kemudian diadopsi oleh banyak bahasa seperti *corruption* (Inggris), *corruption* (Perancis) dan *corruptie* (Belanda) , yang pada akhirnya diadopsi oleh bahasa Indonesia dengan korupsi.

Secara harafiah menurut Sudarto (1976) kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Sedangkan Henry Campbell Black

(1991) mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Sedangkan Syaiful A.D. Chaerudin mengartikan korupsi sebagai : "Subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.<sup>3</sup>

Dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi, 2003 *United Nation Convention Against Corruption 2003 (UNCAC)* yang telah diratifikasi pemerintah RI dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 ada beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi yaitu :

1. Penyuapan, janji,tawaran atau pemberian kepada pejabat publik, swasta atau Internasional, secara langsung atau tidak langsung , manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri orang lain atau badan hukum yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
2. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik, swasta maupun internasional.
3. Memperkaya diri sendiri dengan cara tidak sah.

Sedangkan menurut Undang-Undang no. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, memuat pengertian korupsi yang hampir identik dengan pengertian tindak pidana korupsi yaitu :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

<sup>3</sup> Chaerudin,Syaiful Achmad Dinar, dan Syarif Fadilah. 2008. *Tindak Pidana Korupsi : Strategi pencegahan dan Penegakan Hukum*. Bandung : Refika Aditama

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

(Pasal 2)

2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 3)<sup>4</sup>

### B. Pendidikan Anti Korupsi.

Pendidikan anti korupsi yang dimaksud disini adalah : suatu bentuk pengetahuan praktis yang perlu diinformasikan kepada generasi muda khususnya pelajar dan mahasiswa guna menumbuhkan kembangkan sifat dan perilaku anti korupsi sesuai dengan strata kemampuan analisis masing-masing bidang ilmu. Sejumlah kompetensi dan materi yang diberikan diantaranya :

- a. Mengaktualisasikan nilai-nilai integritas, menangani konflik yang muncul dalam proses pembelajaran anti korupsi;
- b. Menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi, menyadari bahaya dan dampak korupsi termasuk perilaku koruptif, kolusi dan nepotisme;
- c. Membangun cara berpikir kritis terhadap masalah korupsi ;
- d. Melatih ketrampilan anti korupsi sekaligus membangun sikap anti korupsi kelompok sasaran;
- e. Pemutaran film anti korupsi.

Pembangunan karakter dan budaya anti korupsi dapat lebih efektif untuk mencegah seseorang terjerumus dalam tindak pidana korupsi. Salah satu program untuk membangun budaya dan karakter anti korupsi tersebut hanya dapat dilakukan melalui upaya pendidikan dan sosialisasi anti korupsi. Pelajar dan mahasiswa harus mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan bahaya laten korupsi yang pada gilirannya dapat berkontribusi secara aktif dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

### TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Pendidikan anti korupsi ini tidak berlandaskan pada salah satu perspektif keilmuan, secara khusus, tapi berlandaskan pada fenomena permasalahan serta pendekatan budaya. Pendidikan anti korupsi lebih ditekankan pada pembangunan karakter anti korupsi (*anti-corruption character building*) pada diri individu pelajar maupun mahasiswa. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah agar :

1. Pelajar dan mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi.
2. Pelajar dan mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan pada orang tersebut.
3. Pelajar dan mahasiswa mampu mendeteksi adanya tindak korupsi (dan melaporkannya kepada penegak hukum) bila telah terjadi.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Melatih pelajar dan mahasiswa mengaktualisasikan nilai-nilai integritas, menangani konflik yang muncul dalam proses pembelajaran anti korupsi;
- b. Menumbuhkan semangat pelajar dan mahasiswa dalam melakukan perlawanan terhadap korupsi, menyadari bahaya dan dampak korupsi termasuk perilaku koruptif, kolusi dan nepotisme;
- c. Membangun cara berpikir kritis pelajar dan mahasiswa terhadap masalah korupsi ;
- d. Melatih ketrampilan pelajar dan mahasiswa dalam mengaktualisasikan semangat anti korupsi sekaligus membangun sikap anti korupsi kelompok sasaran;
- e. Sebagai sumbangsih bagi dunia pendidikan

### PEMBAHASAN

Penelitian tentang unrugensi pendidikan anti-korupsi ini diawali dengan pembuatan kuisioner (daftar pertanyaan) untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman secara umum dari pelajar dan mahasiswa di kota Manado tentang sebab-sebab terjadinya tindak korupsi, tidak secara normatif, tetapi daftar pertanyaan terhadap responden (Pelajar

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

dan mahasiswa) lebih pada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat empiris.

Adapun bentuk daftar pertanyaan dalam kuisioner yang di edarkan kepada pelajar Sekolah Menengah Atas Dan Mahasiswa antara lain sebagai tertera dalam table berikut :

**A. Korupsi dilihat dari aspek perilaku individu  
Gaya hidup yang konsumtif :**

Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai membuka peluang seseorang untuk melakukan korupsi.

**Sifat tamak :**

Korupsi adalah kejahatan orang professional yang rakus. Sudah berkecukupan tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri sendiri. Tindakan keras tanpa kompromi wajib hukumnya.

**Moral yang kurang kuat :**

Orang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.

**B. Korupsi dilihat dari aspek Sosial**

Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Lingkungan keluarga dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada seseorang yang menyalahgunakan kekuasaannya.

**C. Korupsi dilihat dari aspek External (diluar diri pelaku)**

**Sikap masyarakat terhadap korupsi :**

Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya ; masyarakat menghargai seseorang karena kekayaannya, tanpa harus tahu darimana asal kekayaan tersebut.

**Siapa korban korupsi :**

Masyarakat kurang memahami bahwa korban dari korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Anggapan masyarakat umum tentang korupsi yang dirugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga.

**Perlu kesadaran masyarakat :**

Beberapa anggota masyarakat kurang menyadari bila dirinya telah terlibat korupsi, bahkan seringkali masyarakat telah terbiasa terlibat dalam kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara yang terbuka tapi tidak disadari.

**Keterlibatan Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan :**

Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi bisa dicegah dan diberantas hanya bila masyarakat turut serta melakukannya.

**D. Korupsi Dilihat Dari Aspek Ekonomi**

Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak secara ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas , salah satunya melakukan korupsi.

**E. Aspek Politis**

Instabilitas politik (ketidak stabilan politik), kepentingan politik, meraih dan mempertahankan kekuasaan , biaya politik dll.

sangat potensial menyebabkan perilaku koruptif.

**F. Korupsi Dilihat Dari Aspek Organisasi**  
***Kurang adanya sikap keteladanan dari pimpinan :***

Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik dihadapan bawahannya (sikap anti korupsi misalnya), maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama seperti atasannya.

***Tidak adanya kultur organisasi yang benar:***

Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, maka akan timbul berbagai situasi yang tidak kondusif dalam kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif seperti korupsi berpeluang terjadi.

***Sistem akuntabilitas tidak memadai :***

Beberapa institusi pemerintah belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya, dan belum dirumuskan pula tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu. Akibatnya kurangnya efisiensi penggunaan sumberdaya yang dimiliki. Hal seperti ini kondusif untuk praktik korupsi.

***Lemahnya pengawasan :***

Pengawasan kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi , kurangnya profesionalisme pengawas, serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintah oleh pengawas itu sendiri.

***Lemahnya sistem pengendalian manajemen :***

Semakin longgar / lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi, maka akan semakin terbuka perbuatan korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

**G. Korupsi Dilihat Dari Aspek Pendidikan**

Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan kepada generasi muda sejak dini.

Pendidikan anti korupsi urgen bagi pelajar dan mahasiswa dalam strata (tingkat intelektual dan pemahaman ) masing-masing. Sebagai agen anti korupsi Pelajar dan mahasiswa harus turut aktif mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dilingkungannya.

Perlunya pendidikan anti korupsi dimasukkan dalam kurikulum mata pelajaran

tersendiri di sekolah dan Universitas (Perguruan Tinggi)

Dari hasil pengisian kuisioner oleh responden Pelajar (SMA Negeri 2 Dan SMA Negeri 9 , di dapat hasil rekapitulasi sebagai berikut :

**Analisa Data :**

Dari hasil Rekapitulasi Jawaban responden Pelajar Dan Mahasiswa diatas dapat dianalisa bahwa Jawaban cukup setuju (3), Setuju (4) dan Sangat setuju (5) berjumlah 848 (82%) jawaban untuk Pelajar dan 625 (85 %) untuk jawaban Mahasiswa. Dari hasil analisa data diatas maka dapat disimpulkan sementara bahwa secara kwalitatif responden pelajar dan mahasiswa secara empirik telah memahami sebab-sebab terjadinya tindak korupsi serta setuju dengan adanya pendidikan anti korupsi bagi mereka. Namun demikian masih ada sekitar 10% mahasiswa dan Pelajar yang menganggap tidak urgen penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah maupun di Universitas, sehingga diperlukan pemahaman lebih lanjut melalui pendidikan anti korupsi pula.

Adapun luaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Diintegrasikannya mata pelajaran di Sekolah maupun di Universitas tentang pendidikan anti korupsi, baik berupa mata pelajaran (mata kuliah) pilihan maupun mata pelajaran (mata kuliah) wajib.
2. Penyusunan Panduan pengajaran Pendidikan Anti Korupsi baik berupa modul pembelajaran maupun Bahan Ajar, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
3. Melakukan pelatihan kepada pengajar (Guru/Dosen) yang akan melakukan pengajaran pendidikan anti korupsi

**PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

1. Pendidikan anti korupsi sangat urgen di terapkan kepada Pelajar dan Mahasiswa, mengingat jenis tindak pidana ini adalah termasuk kejahatan yang luarbiasa, maka penindakan dan pencegahannya juga harus dilakukan dengan luar biasa pula. Penerapan pendidikan anti Korupsi tidak menutup kemungkinan materi dan

metode pembelajaran ini nantinya diterapkan pada bentuk-bentuk pendidikan diluar mata pelajaran/mata kuliah independen. Materi anti korupsi dapat disampaikan dalam satu atau beberapa pertemuan pada suatu mata pelajaran/mata kuliah tertentu, atau dalam bentuk pelatihan, kampanye, seminar dan sebagainya. Metode yang dipergunakan dapat disesuaikan dengan keterbatasan ruang, waktu dan kondisi.

2. Perlunya penyusunan bahan ajar pendidikan anti korupsi untuk melengkapi proses pembelajaran dan pedoman bagi pengajar pendidikan anti korupsi. Disisi lain, perlu pula diadakan pelatihan bagi para pengajar mata pelajaran/mata kuliah pendidikan anti korupsi sehingga pelaksanaan program ini dapat berlangsung sesuai yang diinginkan.

## B. SARAN

Pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan oleh sekolah maupun perguruan tinggi sebaiknya memiliki kesamaan tujuan dan kompetensi peserta didik yang dicapai. Dengan demikian, kompetensi anti korupsi pelajar dan mahasiswa di kota Manado akan berada pada tingkatan yang diharapkan. Dan terdapat hal-hal yang dapat menjadi pembeda karakter mata pelajaran/mata kuliah anti korupsi di kota Manado dengan di daerah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chaerudin, Syaiful Achmad Dinar, dan Syarif Fadilah. 2008. *Tindak Pidana Korupsi : Strategi pencegahan dan Penegakan Hukum*. Bandung : Refika Aditama
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: NORMATIF DAN EMPIRIS*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Peraturan Per-Undang-Undangan :  
Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (UU No 8 Tahun 1981)  
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.  
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi  
Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.